

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Dengan adanya akal dan pikiran yang diberikan Tuhan, manusia dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan hidup mereka. Namun, sebagai individu, manusia memiliki sifat sosial yang memungkinkan mereka berinteraksi satu sama lain. Manusia menggunakan akal dan pemikiran yang diberikan Tuhan untuk hidup, yang berkembang seiring berjalannya waktu, terutama dalam interaksi sosial.<sup>1</sup> Teknologi yang bermanfaat bagi kehidupan semakin diciptakan seiring dengan pesatnya kemajuan pengetahuan manusia. Penggunaan teknologi oleh manusia adalah hasil dari anugerah akal yang diberikan oleh Tuhan; dari waktu ke waktu, teknologi ini terbukti memiliki banyak manfaat untuk aktivitas sehari-hari.<sup>2</sup>

Akibatnya, kemajuan teknologi menjadi tak terelakkan dalam kehidupan karena sejalan dengan kemajuan ilmu pengetahuan manusia. Semakin maju ilmu pengetahuan, semakin banyak gagasan yang dihasilkan, dan semakin banyak gagasan yang menguntungkan bagi kehidupan manusia. Evolusi ini membawa perubahan besar yang dapat

---

<sup>1</sup> Ghoni, A. (2016). Konsep Manusia Menurut Plato: Relevansinya dengan Ajaran Islam. UIN Walisongo Semarang. hlm 5

<sup>2</sup> Ngafifi, M. (2014). Kemajuan teknologi dan pola hidup manusia dalam perspektif sosial budaya. Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi, 2(1). Volume 2, Nomor 1, 2014, hlm 34

memengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat. Tujuan inovasi ini adalah untuk mempermudah aktivitas sehari-hari manusia. Terutama di era digital, di mana masyarakat menggunakan smartphone secara luas. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia, mayoritas penduduk berusia lima tahun ke atas memiliki smartphone. Namun, kemajuan cepat seperti hadirnya smartphone, komputer, dan teknologi komunikasi lainnya, serta *platform* media sosial, memungkinkan orang mengakses informasi di seluruh dunia.<sup>3</sup>

Dengan munculnya teknologi yang memudahkan akses ke informasi, serta munculnya game dan platform media sosial telah mengubah cara orang mengakses informasi secara global. Ini adalah kemajuan besar dalam sejarah manusia. Saat ini, mayoritas pengguna media sosial dan game adalah remaja dan anak-anak. Adanya media sosial saat ini sangat membantu orang berkomunikasi dan mendapatkan informasi, dan telah menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat di Indonesia dan di seluruh dunia. Bahkan anak-anak dapat menggunakannya.<sup>4</sup> Di era modern dan masa globalisasi saat ini, berbagai jenis kejahatan di dunia maya seperti penipuan, lelang online, pencurian identitas, pornografi anak, dan lainnya semakin meluas. Salah satu bentuk kejahatan siber yang mengalami pertumbuhan signifikan

---

<sup>3</sup> Zein, M. F. (2019). Panduan Menggunakan Media Sosial untuk Generasi Emas Milenial. Mohamad Fadhilah Zein.hlm. 86-90

<sup>4</sup> Wattimena, Reza A A, Tentang Manusia, Dari Pikiran, and Perdamaian Dunia. "Reza A.A Wattimena, Tentang Manusia Dari Pikiran, Pemahaman Sampai Dengan Perdamaian Dunia , Maharsa, Yogyakarta, 2016, Hlm. 6 1 1." : 1–18.

adalah perundungan di media sosial, seperti yang dilaporkan dalam Konferensi Nasional Badan Legislatif Negara Bagian (NCSL).<sup>5</sup>

Definisi perundungan ini merupakan aktivitas perilaku agresif yang berulang, secara fisik atau mental. Bullying dapat diklasifikasikan sebagai perilaku individu dengan cara tertentu untuk mendominasi orang lain (mendapatkan kekuasaan atas orang lain). Dengan perkembangan era digital, perundungan dan perundungan melalui media sosial semakin meningkat, terutama terhadap anak-anak. Ketika kita mengakses berbagai *platform* seperti Instagram, Facebook, game, dan lainnya, kita dapat berinteraksi di *platform* tersebut dan seringkali menemukan tindakan perundungan yang terjadi di sana. Anak-anak bisa menjadi sasaran intimidasi dalam bentuk menghina, merusak nama baik seseorang, pemerasan, dan masih banyak tindakan-tindakan intimidasi yang dilakukan melalui postingan video, gambar, game, atau pesan teks.<sup>6</sup>

Perundungan di media sosial, melibatkan penggunaan teknologi digital. Ini adalah perilaku agresif yang ditujukan kepada pribadi diri sendiri atau kelompok melalui media sosial dilakukan dengan cara terus menerus, di mana orang yang menjadi korban sering kali tidak dapat melawan atau terdapat ketidakseimbangan kekuatan. Perundungan di

---

<sup>5</sup> Pandie, MM, Weismann, I, T, J, “Pengaruh Cyberbullying Di Media Sosial Terhadap Perilaku Reaktif Sebagai Pelaku Maupun Sebagai Korban Cyberbullying Pada Siswa Kristen Smp Nasional Makassar”, *Journal Jaffray*, 1st, Vol. 14, 2016, pp. 41-62

<sup>6</sup> Laurensius, S., Situngkir, D., Putri, R., & Fauzi, R. (2019, March). Cyber Bullying Against Children In Indonesia. In *Proceedings of the first International Conference on Social Sciences, Humanities, Economics and Law*, September 5-6 2018, Padang, Indonesia.

media sosial dapat terjadi melalui ponsel, media sosial, *platform* permainan game, dan *platform* chatting.<sup>7</sup> Perilaku agresif, tindakan negatif yang berulang, dan ketidakseimbangan kekuatan di antara pihak yang terlibat adalah tiga komponen utama perundungan di media sosial. Perundungan di media sosial terjadi di internet dengan media elektronik dan dapat menyebabkan gangguan mental, psikologis, dan psikis. Ini adalah jenis intimidasi baru.<sup>8</sup>

Berikut ada beberapa Jenis-jenis dari perundungan di media sosial menurut Willard yaitu :

1. *Flaming*, terbakar atau amarah jenis perundungan dengan melakukan pengiriman informasi yang berisi pesan-pesan kemarahan atau agresif kepada orang lain (korban) melalui ruang obrolan atau grup.
2. *Harrasment* atau pelecehan adalah jenis perundungan, dimana orang mengirimkan pesan yang berkali-kali dengan bertujuan untuk mengganggu, dan menghina sehingga korban menerima pesan pribadi secara terus menerus.
3. *Cyberstalking* (diikuti) yaitu jenis perundungan berupa tindakan mengawasi atau mengganggu seseorang secara terus menerus melalui internet atau teknologi digital.

---

<sup>7</sup> Unicef, Apa itu dan bagaimana menghentikannya, Unicef Indonesia, <https://www.unicef.org/indonesia/id/child-protection/apa-itu-cyberbullying>, diakses pada 9 Juni 2024 Pukul 19:34 WITA.

<sup>8</sup> Mahendra, P. A., & Pratiwi, D. E. (2020). Kajian Etiologi Kriminal Terhadap Kasus Cyber Bullying Di Indonesia. *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, 9(3), 252-258.

4. *Denigration* (pencemaran nama baik) yaitu jenis perundungan dengan melakukan tindakan merusak reputasi seseorang dengan menyebarkan informasi palsu, fitnah, atau rumor yang merugikan secara online.
5. *Impersonation* peniruan yaitu jenis perundungan, melakukan penyamaran atau berpura-pura menjadi orang lain secara online dengan tujuan untuk menipu, mencemarkan nama baik, atau merugikan orang lain.
6. *Outing* menyebarkan rahasia pribadi orang lain dan *tricker* (penipuan) adalah jenis perundungan membocorkan informasi seseorang secara online tanpa izin, dan tindakan menipu seseorang untuk mendapatkan informasi pribadi mereka, kemudian menyebarkan informasi tersebut untuk kepentingan pribadi.
7. *Exclusion* (pengeluaran) yaitu jenis perundungan.<sup>9</sup> Dengan tindakan sengaja mengucilkan atau mengeluarkan seseorang dari grup, komunitas, atau aktivitas digital lainnya dengan tujuan untuk mempermalukan, atau menyakiti perasaan.

Dampak dari perundungan melalui media sosial dapat merusak perkembangan emosional anak, di mana anak kesulitan menghadapi hinaan dan cacian yang ditujukan kepada mereka. Dalam melakukan pencarian literatur, terdapat beberapa contoh kasus perundungan di

---

<sup>9</sup> Opcit. Hlm. 3-4 Devi, S. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perundungan Dunia Maya (Cyber Bullying) Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Doctoral dissertation, Universitas Islam Kalimantan MAB).

media sosial yang anak-anak alami. Beberapa kasus ini bahkan masuk ke ranah hukum, sementara yang lain tidak diproses karena berbagai pertimbangan. Selama periode 2016 hingga 2020, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat ada 361 anak yang menjadi korban perundungan di media sosial di Indonesia. Jumlah korban ini meningkat pada tahun 2016-2019, namun mengalami penurunan pada tahun 2020. Di bawah ini adalah grafik perundungan anak di media sosial selama periode 2016-2020.

**Tabel 1, Perundungan Anak di Media Sosial**

Tahun	Kasus
2016	36
2017	55
2018	109
2019	117
2020	46

**SuSmber:** Data Boks 2022<sup>10</sup>

Pada tahun 2021-2023 banyak isu bermunculan terkait dengan perundungan media sosial dan menjadi trending Kasus tragis seorang anak laki-laki pada juli 2022 seorang anak laki-laki berusia 11 tahun Tasikmalaya, Jawa Barat secara tragis bunuh diri setelah diintimidasi

---

<sup>10</sup> Reza Pahlevi, Jumlah Korban Perundungan di Media Sosial (2016-2020), Data Boks. Kata Data, 29 Juli 2022, pukul 16:20 WIB, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/07/29/ratusan-anak-jadi-korban-bullying-di-media-sosial-sejak-2016>, diakses Minggu 9 Juni 2024, Pukul 19:45 WITA.

oleh teman sekelasnya. Mereka memaksa untuk terlibat dalam tindakan seksual dengan kucing, merekamnya, dan membagikan video tersebut di media sosial. Tekanan anak laki-laki itu sangat besar, yang menyebabkan kematiannya sebelum waktunya.<sup>11</sup> Bahkan pada saat ini tidak ada peraturan-peraturan yang mengatur secara khusus terhadap tindak pidana perundungan di media sosial. Secara umum, kita tahu anak harus dilindungi apalagi pada saat ini anak mengalami perkembangan dalam menggunakan handphone dengan mengakses *platform* seperti facebook, Instagram, twitter, dan sebagainya bahkan *platform* game yang dapat memicu adanya tindak pidana perundungan bahkan tindak pidana lainnya.

Oleh karena itu perlu adanya perlindungan terhadap anak-anak yang mengalami perundungan di media sosial. Pemerintah sedang membuat peraturan untuk melindungi anak-anak di dunia maya, atau media sosial, menurut Budi Arie Setiadi, Menteri Komunikasi dan Informatika. Menurut Budi Arie Setiadi, undang-undang ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk melindungi anak. Regulasi tersebut diharapkan mulai berlaku pada Juli 2024.<sup>12</sup> Di Indonesia Kejahatan Siber mengenai Perundungan di media sosial atau perlakuan

---

<sup>11</sup> Anidito Ariwandono, Online Cyrelty : Indonesia's Cyberbullying Problem, The Jakarta Post Jumat 24 Maret 2023, <https://www.thejakartapost.com/culture/2023/03/24/online-evil-indonesias-cyberbullying-problem.html> diakses 9 Juni 2024, diakses Minggu 9 Juni 2024, pukul 19.26 WITA.

<sup>12</sup> Andrian Pratama Taher, Perlindungan Anak di Dunia Maya, Tirto. Id 19 April 2024, 19:13 WIB, <https://tirto.id/pemerintah-akan-terbitkan-aturan-perlindungan-anak-di-dunia-maya-gXXB>, diakses Minggu 9 Juni 2024, pukul 19:30 WITA.

yang memiliki tujuan untuk menghina serta memberikan ujaran kebencian di sosial media kepada seseorang, telah diatur dalam UU No. 1 Tahun 2024 Perubahan kedua atas UU No. 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dengan adanya penyalahgunaan dan permasalahan terhadap perundungan di media sosial dapat menimbulkan kerugian terhadap tumbuh kembang seorang anak, yang dimana anak ini memiliki mental yang tidak seperti orang dewasa bahkan orang dewasa saja rentan untuk terkena mental terhadap perundungan di media sosial ini. Kasus mengenai perundungan di media sosial ini sudah sering terjadi dikalangan masyarakat di Indonesia. Maka dari hal itu, penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis masalah tersebut dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul: **TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERUNDUNGAN ANAK DI MEDIA SOSIAL**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dengan mempertimbangkan latar belakang yang telah dijelaskan, penulis merumuskan masalah-masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban perundungan di media sosial yang ada di Indonesia?

2. Bagaimana pertanggungjawaban pelaku terhadap tindak pidana perundungan anak di media sosial yang ada di Indonesia?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dipaparkan, maka suatu penelitian tentunya mempunyai tujuan yang akan dicapai, penelitian ini dilakukan, yaitu:

1. Untuk mengeksplorasi bentuk-bentuk perlindungan hukum yang ada terhadap anak-anak yang menjadi korban perundungan di media sosial di Indonesia.
2. Untuk menyelidiki tanggung jawab hukum yang diterapkan terhadap pelaku tindak pidana perundungan anak di media sosial di Indonesia.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat sebagai berikut,

- 1) Manfaat teoritis
  - a) Dari studi ini diharapkan dapat mengidentifikasi perlindungan terhadap anak dari perundungan melalui media sosial sesuai dengan Peraturan-perturan yang berlaku terhadap tindak pidana perundungan anak di media sosial, yang akan memberikan manfaat kepada pembaca dalam memahami penanganan perundungan di media sosial. Diharapkan juga

dapat memberikan kontribusi pemikiran akademis dalam pengembangan ilmu hukum, terutama dalam konteks hukum pidana.

- b) Sebagai syarat untuk menyelesaikan Studi Stara Satu (S-1) Fakultas Hukum Universitas Muhammdiyah Kalimantan Timur.

## 2) Manfaat Praktis

- a) Bagi kepentingan perkembangan hukum di Indonesia

Untuk membantu semua siswa, terutama mereka yang bekerja dalam bidang hukum, melindungi diri dari perundungan anak di media sosial dan hukum perlindungan di media sosial. Ini juga akan memberikan pengetahuan tentang cara pihak-pihak yang diberi wewenang oleh undang-undang melakukan perlindungan tersebut.

- b) Bagi masyarakat

Untuk menjadi bahan referensi oleh mahasiswa, dosen, maupun masyarakat umum. Melalui penelitian ini, masyarakat, mahasiswa dan dosen dapat mengembangkan Solusi yang lebih efektif untuk mengatasi perundungan anak di media sosial, dapat meliputi pengembangan aplikasi atau alat-alat teknologi lainnya yang dapat membantu menanggulangi terjadinya perundungan anak di media sosial.

## 1.5 Tinjauan Pustaka

1. Penulis menemukan beberapa penelitian terkait yang dijadikan referensi dalam penelitian ini. Peneliti menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian yang saat ini diteliti. Penelitian sejenis sebelumnya adalah penelitian dengan berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK *CYBERBULLYING* DI MEDIA SOSIAL (Studi di Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Batu Bara) Oleh RIO BAGAS KARA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA Tahun 2018. Penelitian oleh Rio Bagas Kara ini mengkaji perlindungan hukum bagi anak korban perundungan di media sosial. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dan fokus pada peran Komisi Perlindungan Anak Daerah dalam memberikan perlindungan hukum.
2. Perbedaan penelitian, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normative dan fokus pada kebijakan hukum serta tanggung jawab pelaku perundungan di media sosial, berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih berfokus pada peran lembaga perlindungan anak.

## 1.6 Metode Penelitian

Menurut Sugiyono, metode penelitian adalah cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid, dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan oleh suatu pengetahuan tertentu,

sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah. Dari pengertian diatas, kita dapat mengetahui bahwa metode penelitian adalah suatu cara untuk memecahkan masalah atau pun cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah.

Berikut adalah bagian-bagian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

#### **1.6.1 Metode Pendekatan**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yang yaitu penelitian hukum yang menempatkan hukum sebagai suatu sistem norma. Sistem norma yang dimaksud mencakup asas-asas, norma, dan kaidah dari peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan hukum doktrinal, yaitu pendekatan yang meneliti bahan kepustakaan (data sekunder) untuk kemudian dianalisis. Penulis juga menerapkan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) untuk memperoleh pemahaman lebih lanjut mengenai tindakan perundangan di dunia maya. Selain itu, pendekatan kasus (case approach) juga diperlukan mengingat tingginya jumlah kasus/ccontoh tindakan perundangan di dunia maya belakangan ini.

#### **1.6.2 Obyek Penelitian**

Penelitian ini akan mengeksplorasi lebih lanjut tentang perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban perundungan di media sosial. Dengan bertujuan mempelajari dan menganalisis berbagai aspek yang terkait dengan perundungan media sosial terhadap anak-anak, termasuk kebijakan hukum, strategi perlindungan, dan elemen-elemen lainnya. Topik utama yang akan dibahas meliputi perlindungan hukum, implementasi kebijakan, aspek sosial dan psikologis, peran media sosial dan teknologi, serta metode yuridis normatif. Penelitian ini didasarkan pada undang-undang dan kitab undang-undang perundungan yang berlaku di Indonesia. Dalam penelitian hukum normatif ini, pendekatan perundang-undangan digunakan untuk membahas doktrin-doktrin atau asas-asas hukum. Selain itu, penulis akan mengumpulkan data dari berbagai sumber, termasuk buku, artikel, jurnal nasional dan internasional, serta sumber-sumber lain yang relevan dengan topik yang dibahas.<sup>13</sup>

### **1.6.3 Alat dan Bahan**

Data yang digunakan dalam penelitian ini dan diperoleh melalui studi kepustakaan. Bahan hukum primer, sekunder, dan terseier dapat digunakan dalam penelitian normative data

---

<sup>13</sup> Zanudin Ali, 2009 Metode Penelitian Hukum, Penerbit Sinar Graika Jakarta hal 21

sekunder sebagai sumber atau bahan informasi, yang meliputi<sup>14</sup>:

- 1) Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat berupa peraturan perundang-undangan<sup>15</sup>  
Dalam Penelitian ini digunakan bahan hukum sebagai berikut:
  - a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
  - b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
  - c. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
  - d. Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 atas Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
  - e. Putusan-Putusan Pengadilan Negeri.
- 2) Bahan hukum sekunder adalah referensi atau sumber hukum yang tidak bersifat primer, seperti undang-undang dan peraturan perundang-undangan, tetapi berupa penafsiran, analisis, dan komentar hukum. Bahan hukum sekunder terdiri dari publikasi hukum yang tidak resmi,

---

<sup>14</sup> Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm.14

<sup>15</sup> Zainudin Ali, *ibid* hal 47

seperti skripsi, tesis, disertasi, kamus, jurnal, komentar hakim, dan buku teks tentang masalah hukum. Setelah itu, bahan hukum sekunder dapat membantu dalam analisis dan pemahaman bahan hukum primer, termasuk referensi dan sumber daya penelitian.

- 3) Bahan hukum tersier adalah referensi yang memberikan petunjuk atau penjelasan tentang bahan hukum primer atau sekunder, yang dapat ditemukan dalam berbagai bentuk seperti kamus hukum, jurnal hukum, surat kabar, dan sumber-sumber lainnya. Contoh bahan hukum tersier meliputi, kamus hukum, artikel atau opini ahli hukum dalam jurnal hukum, editorial atau kolom opini, blog atau situs website.<sup>16</sup>
- 4) Teknik pengumpulan data untuk penelitian ini mencakup penggunaan berbagai sumber yaitu, peraturan undang-undang dengan mengumpulkan data dalam undang-undang yang terkait dengan perlindungan anak dan tindak pidana perundungan di media sosial, buku yang membahas perlindungan, kejahatan di dunia maya, dan perundungan di media sosial, bahan hukum tersier (literatur jurnal, artikel, dan kamus).

---

<sup>16</sup> Agoes, I. I., & Lewoleba, K. K. (2023, November). Perlindungan Hukum terhadap Korban Perundungan (Bullying) yang Terjadi di Lingkungan Pendidikan. In National Conference on Law Studies (NCOLS) (Vol. 5, No. 1, pp. 589-609).

- 5) Analisa data Pada Penelitian hukum normative, analisis data dilakukan dengan cara sistematika terhadap bahan-bahan hukum tertulis.

#### **1.6.4 Prosedur Penelitian**

Masalah yang dianalisis dalam penelitian ini dipelajari melalui Pendekatan perundang-undangan juga dikenal sebagai pendekatan *statue approach* dipilih untuk menyelidiki masalah penelitian ini karena penekanan penulis pada penggunaan undang-undang dan peraturan sebagai dasar penelitian ini. Pendekatan perundang-undangan, juga dikenal sebagai pendekatan *statue approach*, mengacu pada metode yang digunakan dalam analisis undang-undang dan peraturan yang relevan untuk menjelajahi masalah hukum yang relevan.<sup>17</sup>

Selain itu, penelitian ini menganalisis masalah saat ini dengan cara yuridis normatif. Tujuan dari metode normatif ini adalah untuk mengevaluasi apakah peraturan hukum, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap tindak pidana perundungan di media sosial, telah diterapkan secara efektif dalam praktik. Dalam penelitian ini, metode pengumpulan bahan hukum melibatkan analisis komprehensif terhadap perlindungan hukum terhadap tindak pidana perundungan anak di media sosial sesuai dengan ketentuan undang-undang. Bahan

---

<sup>17</sup> Peter Mahmud Marzuki 2007 *Penelitian Hukum*, cetakan ke-3. Kencana Jakarta, hlm.96

hukum yang akan dianalisis lebih lanjut dikumpulkan melalui studi literatur. Kegiatan membaca, mempelajari, mencatat, dan membuat ulasan mengenai isu perlindungan hukum terhadap perundungan anak di media sosial merupakan bagian dari pendekatan penelitian ini. Setelah semua bahan terkumpul, materi hukum tersebut akan disusun dan dikelompokkan ke dalam bab-bab yang relevan untuk mendapatkan pemahaman menyeluruh mengenai setiap aspek yang dibahas dalam bahan hukum tersebut.

### **1.7 Sistematikan Penulisan**

Penulisan skripsi ini agar lebih mudah untuk dipahami, maka penulis membuat susunan dengan berbentuk bab-bab yang dapat memberikan representasi secara garis besar yang bertujuan untuk memudahkan pengkajian dan penelitian mengenai materi secara keseluruhan dari hasil penelitian. Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 4 bab, sebagai berikut :

**BAB I : PENDAHULUAN**

BAB ini membahas latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan kegunaan penelitian.

**BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

BAB ini membahas teori-teori yang mendukung penelitian, terutama teori tentang perlindungan hukum,

pertanggungjawaban, dan media sosial.

### BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

BAB ini membahas hasil penelitian dari rumusan masalah pada bab pertama

### BAB IV : PENUTUP

BAB ini menyampaikan Kesimpulan dari pembahasan bab terdahulu dan memberikan rekomendasi dari penulis tentang metode penelitian yang akan dilakukan.